

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH (*IJARAH
ACCOUNTING*) DALAM PEMBIAYAAN MULTI JASA PADA
KSPPS BMT AN – NAJAH KANTOR CABANG KAJEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

MUHAMMAD YAZID ABDUS SUKUR

NIM : 4319113

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH (*IJARAH
ACCOUNTING*) DALAM PEMBIAYAAN MULTI JASA PADA
KSPPS BMT AN – NAJAH KANTOR CABANG KAJEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

MUHAMMAD YAZID ABDUS SUKUR

NIM : 4319113

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yazid Abdus Sukur

NIM : 4319113

Judul Skripsi : **Implementasi Akuntansi Ijarah (*Ijarah Accounting*)
Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An –
Najah Kantor Cabang Kajej Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 September 2023

Yang menyatakan



Muhammad Yazid Abdus Sukur

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdr. Muhammad Yazid Abdus Sukur

Yth.

Dekan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Muhammad Yazid Abdus Sukur
NIM : 4319113
Judul Skripsi : **Implementasi Akuntansi Ijarah (*Ijarah Accounting*)
Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An –
Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 26 September 2023

Pembimbing


~~Agus Arwani, M.Ag.~~
NIP 197608072014121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Muhammad Yazid Abdus Sukur**
NIM : **4319113**
Judul Skripsi : **Implementasi Akuntansi Ijarah (*Ijarah Accounting*)
Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An –
Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan**
Dosen Pembimbing : **Agus Arwani, M.Ag.**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**
serta dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I


H. Muhammad Nasrullah, M.Si.

NIP 198011282006041003

Penguji II


Muhammad Taufiq Abadi, M.M.

NIP 199108282019031007

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

NIP 197502201999032001

MOTTO

“ Setetes keringat orang tuaku, seribu langkahku untuk maju. “

(M. Yazid Abdus Sukur)

“ Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. “

(Q.S Al – Baqarah (2) : 286)

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. “

(Q.S Ar – Ruum (30) : 60)

“ Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. “

(Ir. H. Joko Widodo)

“ Masa Depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Dan jangan biarkan impian itu dijajah oleh pendapat orang lain. “

(M. Yazid Abdus Sukur)


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia.

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Yang pertama. Untuk diri saya sendiri. Muhammad Yazid Abdus Sukur, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta terima kasih untuk selalu percaya bahwa segala harapan dan niat baik pasti akan dipermudah dan dilancarkan oleh Allah SWT.
2. Yang kedua. Untuk Kedua orang tua tercinta. Bapak Nur Jamal dan Ibu Kunaeti yang selalu mendoakan serta mendukung dalam penyelesaian Skripsi. Semoga, ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia, karena anak pertamanya telah menyelesaikan pendidikan strata satunya melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
3. Yang ketiga. Untuk Kedua adik saya, Ahmad Failasuf dan Muhammad Zhafar Shidqi yang selalu bertanya kapan wisuda-nya.
4. Yang keempat. Untuk Kedua Nenek Saya almarhumah Ibu Tiwar dan almarhumah ibu Kastiah yang selalu bertanya kapan wisuda-nya selama masa hidupnya dan selalu sebagai tempat curhat selain kepada ibu.
5. Yang kelima. Untuk Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Agus Arwani,S.E, M.Ag yang selalu membantu serta mengarahkan penelitian hingga penulisan Skripsi ini terselesaikan.

6. Yang keenam. Untuk Dosen Wali, Bapak Aenurofik, M.A yang selalu mengarahkan dalam masa perkuliahan.
7. Yang ketujuh. Untuk Teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah 2019 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.
8. Yang kedelapan. Skripsi ini untuk Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan karena sebagai bentuk tanggung jawab saya (selain Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana beasiswa per semester mulai dari tahun 2020 - 2023) untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu nya.
9. Yang kesembilan. Untuk Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



ABSTRAK

MUHAMMAD YAZID ABDUS SUKUR. Implementasi Akuntansi Ijarah (*Ijarah Accounting*) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan.

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan telah patuh atau belum patuh dalam menerapkan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dalam pembiayaan multijasa.

Penelitian ini tergolong pada penelitian *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode deskriptif – kualitatif (pendeskripsian hasil observasi lapangan). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa formulir pembiayaan, akad pembiayaan dan laporan laba rugi. Serta, studi kepustakaan mengenai Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pada KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan telah patuh dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan praktik pencatatan Akuntansi Ijarah KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kaje Pekalongan juga telah patuh dengan melaksanakan 3 pernyataan PSAK 107 dan tidak melaksanakan 3 pernyataan PSAK 107 karena berupa ijarah atas jasa bukan ijarah atas sewa manfaat jadi perlakuan piutang ijarahnya berbeda.

Kata Kunci : Akuntansi Ijarah, Pembiayaan Multijasa

ABSTRACT

MUHAMMAD YAZID ABDUS SUKUR. Implementation of Ijarah Accounting in Multiservice Financing at KSPPS BMT An – Najah Kajen Pekalongan Branch Office.

Multiservice financing is financing provided by sharia financial institutions to customers to obtain benefits from a service. This research aims to analyze whether KSPPS BMT An – Najah Kajen Pekalongan Branch Office is obedient or not yet obedient implementing MUI Fatwa Number 09 of 2000 concerning Ijarah Financing and PSAK 107 concerning Ijarah Accounting in multiservice financing.

This research is classified as field research, using descriptive - qualitative methods (description of field observation results). The data sources used in this research are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of financing forms, financing agreements and profit and loss reports. Also, literature study regarding MUI Fatwa Number 09 of 2000 concerning Ijarah Financing and PSAK 107 concerning Ijarah Accounting.

The results of this research show that multiservice financing with an ijarah agreement at KSPPS BMT An – Najah Kajen Pekalongan Branch Office is in obedient with MUI Fatwa Number 09 of 2000 concerning Ijarah Financing and the practice of recording Ijarah Accounting for KSPPS BMT An – Najah Kajen Pekalongan Branch Office is also in obedient with implementing 3 statement of PSAK 107 and does not implement 3 statements of PSAK 107 because it is in the form of ijarah for services, not ijarah for benefit rent, so the treatment of ijarah receivables is different.

Keyword : Ijarah Accounting, Multiservice Financing

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun), Program Studi Akuntansi Syariah, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai Dosen Penasihat Akademik (DPA)
6. Bapak Agus Arwani, M.Ag selaku Dosen pembimbing skripsi penulis.
7. Bapak H. Muhammad Nasrullah, M.Si dan Bapak Muhammad Taufiq Abadi, M.M yang telah menguji skripsi saya ini dan memberikan keputusan Lulus


dengan Revisi.

8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis
9. Bapak-Ibu Karyawan KSPPS BMT An – Najah Pekalongan atas ketersediaannya menjadi responden dalam pengambilan data penelitian ini.
10. Sahabat saya dan semua teman yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat selama menjalani perkuliahan dan penelitian ini.
11. Teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019.
12. Teman-Teman Organisasi saya yaitu HMPS Akuntansi Syariah, sebagai wadah pengembangan diri penulis selama menjadi mahasiswa.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 29 September 2023

Penulis,



Muhammad Yazid Abdus Sukur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Kepatuhan.....	13
2. Ijarah.....	14
a. Definisi Ijarah.....	14
b. Landasan Hukum	16
c. Jenis Ijarah	16
d. Rukun dan Syarat Ijarah.....	17
e. Pembayaran Upah dan Sewa.....	18

f. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	19
g. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah.....	19
3. Pembiayaan	22
a. Pembiayaan Multijasa	23
4. <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	24
a. Definisi <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i>	24
b. Fungsi <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i>	24
c. Prinsip Dasar <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i>	25
5. Perlakuan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK Nomor 107	27
a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemilik (<i>Mu'jir</i>)	29
b. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Penyewa (<i>Musta'jir</i>).....	32
c. Jual dan Ijarah	34
d. Ijarah Lanjut	35
e. Penyajian	35
f. Pengungkapan	35
B. Telaah Pustaka	37
C. Kerangka Berpikir	65
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Setting Penelitian	67
D. Subjek Penelitian.....	67
E. Sumber Data.....	68
F. Teknik Pengumpulan Data.....	68
G. Teknik Keabsahan Data	70
H. Teknik Analisis Data.....	72
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa	75
1. Proses Pengajuan Pembiayaan	77
2. Persetujuan Pembiayaan.....	79
3. Proses Pencairan.....	82

4. Pembayaran Angsuran.....	83
B. Perlakuan Piutang Ijarah	85
C. Implementasi Akuntansi Ijarah (<i>Ijarah Accounting</i>) dalam Pembiayaan Multijasa.....	88
1. Analisis Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa	89
2. Analisis Perlakuan Piutang Ijarah	92
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Keterbatasan.....	106
C. Implikasi.....	107
D. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	I
1. LAMPIRAN 1.....	I
2. LAMPIRAN 2	II
3. LAMPIRAN 3	III
4. LAMPIRAN 4.....	IV
5. LAMPIRAN 5	VIII
6. LAMPIRAN 6.....	XVII
7. LAMPIRAN 7	XVIII
8. LAMPIRAN 8	XIX
9. LAMPIRAN 9.....	XXVII
10. LAMPIRAN 10	XXVIII
11. LAMPIRAN 11.....	XXXII
12. LAMPIRAN 12.....	XXXVIII
13. LAMPIRAN 13	XXXIX
14. LAMPIRAN 14.....	XLV
15. LAMPIRAN 15	XLVII

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/

al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة

talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

○ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm


○ لله الأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/

Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan.....	XV
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal	XVI
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap	XVII
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah	XVII
Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan tahun 2020 – 2021	3
Tabel 1.2 Jenis Kebutuhan Pembiayaan Multijasa	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Analisis Penerapan Akad Ijarah di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dengan Fatwa MUI Nomor 09	91
Tabel 4.2 Ilustrasi ke – 1 Pembiayaan akad ijarah multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan	98
Tabel 4.3 Ilustrasi ke – 2 Pembiayaan akad ijarah multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan	100
Tabel 4.4 Analisis Penerapan Piutang Ijarah pada KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dengan PSAK Nomor 107.....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	65
Gambar 3.1 Macam – macam Triangulasi	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus	I
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Koperasi	II
Lampiran 3. Tanda Izin Pengambilan Data Penelitian	III
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 5. <i>Field Note</i> Hasil Wawancara	VIII
Lampiran 6. Checklist Kelengkapan Pengajuan Pembiayaan	XVII
Lampiran 7. Formulir Pengajuan Pembiayaan	XVIII
Lampiran 8. PSAK Nomor 107	XIX
Lampiran 9. Jurnal Pencatatan Transaksi Ijarah Multijasa oleh Koperasi	XXVII
Lampiran 10. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 09	XXVIII
Lampiran 11. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 44	XXXII
Lampiran 12. Laporan Laba Rugi oleh Koperasi	XXXVIII
Lampiran 13. Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa oleh Koperasi	XXXIX
Lampiran 14. Dokumentasi	XLV
Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup.....	XLVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya kalangan masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin hari semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang di tawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang sudah di atur di dalam syariat islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan (M. Hasan Ali : 2004).

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia diawali dengan diskusi dan seminar terkait dengan kemungkinan aplikasi keuangan islam di beberapa titik nusantara : Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan dan lain-lain. Akademisi, ulama, dan ekonomi muslim terlibat aktif dalam merumuskan dan melobi pemerintahan untuk aktualisasi ekonomi syariah di Indonesia (M. Salahuddin : 2018).

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya dikenal pada level elit masyarakat, namun menyentuh kebutuhan rill masyarakat kelas bawah,

menggerakkan ekonomi riil secara simultan. Hal ini juga untuk menghindari anggapan kapitalisasi Ekonomi Syariah (M. Yusuf : 2018).

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Di samping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan adanya sifat dasar dari transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (Jual beli), dan ijarah (sewa).

Dalam perkembangannya, bank syariah atau koperasi syariah mesti mengikuti kebutuhan nasabah yang dimana semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Salah satu pembiayaan tersebut yakni produk pembiayaan ijarah multijasa.

Salah satu koperasi di Kabupaten Pekalongan yang bergerak di bidang Klasifikasi Simpan Pinjam Berskala Nasional yaitu KSPPS BMT An - Najah. KSPPS BMT AN -Najah merupakan koperasi yang menerapkan prinsip syariah dalam praktik pelayanannya. Salah satu kantor cabangnya

adalah KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen yang beralamatkan di Jl. Diponegoro, Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51146 Telp. (0285) 381508 dan Jumlah nasabah pada pembiayaan yang ada di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen dari tahun 2020 – 2021 antara lain :

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan tahun 2020 – 2021

Nomor	Pembiayaan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pembiayaan Modal Usaha	1.201	1.103
2	Pembiayaan Multi Jasa	162	154
3	Pembiayaan Konsumtif	370	352
4	Pembiayaan Investasi	578	549

Sumber : Wawancara dengan Bapak Hariadi Prihatmanto,S.E, pada 3 Juli 2023

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penurunan nasabah tahun 2020 - 2021 yang ada di KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan antara lain Pembiayaan Modal Usaha mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 98 nasabah, Pembiayaan Multi Jasa mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 8 nasabah, Pembiayaan Konsumtif mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 18 nasabah, dan Pembiayaan Investasi juga mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 29 nasabah.

Dan penelitian ini berfokus pada Pembiayaan Jasa dengan akad Ijarah atau biasa disebut Ijarah multijasa.

Adapun, jumlah nasabah berdasarkan jenis kebutuhan pembiayaan multijasa yang ada di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan tahun 2020 – 2021 antara lain :

Tabel 1.2 Jenis Kebutuhan Pembiayaan Multijasa

Nomor	Jenis Kebutuhan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Biaya Pendidikan	77	83
2	Biaya Pernikahan	12	24
3	Biaya Pengobatan	73	37
4	Biaya Haji dan Umroh	0	10

Sumber : wawancara dengan ibu maghfiroh pada 27 Oktober 2023

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah peningkatan dan penurunan nasabah per jenis kebutuhan pembiayaan multijasa yang ada di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan antara tahun 2020 – 2021 antara lain Jenis kebutuhan biaya pendidikan meningkat sebanyak 6 nasabah, Jenis Kebutuhan biaya pernikahan meningkat sebanyak 12 nasabah, Jenis Kebutuhan biaya pengobatan menurun sebanyak 36 nasabah dan jenis kebutuhan biaya haji dan umroh meningkat sebanyak 10 nasabah.

Menurut fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*), dan akad yang digunakan adalah *akad ijarah dan kafalah*.

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan ijarah, bahwa yang di maksud dengan ijarah yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Idealnya sebuah produk multijasa dilakukan seperti pembiayaan ijarah, dimana bank membeli/menyewa aset dan menyewakannya kepada nasabah, lalu nasabah menyewanya secara cicilan. Itulah fungsi sebenarnya dari lembaga perantara seperti bank.

Pembiayaan multijasa ini digunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan jasa pendidikan, pernikahan, pengobatan, biaya haji dan umroh, dan lainnya. Dalam pembiayaan multijasa ini, bank atau koperasi syariah memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang mesti disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase (DSN : 2014).

Pada dasarnya, Ijarah adalah kontrak bisnis yang masuk dalam kategori *natural certainty contract*. Prinsipnya hampir sama dengan murabahah, namun yang membedakannya adalah pada obyek transaksi. Perbedaan obyek transaksi inilah yang kemudian menghasilkan rumusan, konsep dan teori yang membedakan keduanya (M.Salahuddin, dkk : 2019) .

Dalam mengelola bisnis, satu hal yang sangat penting yaitu masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian merupakan kedua belah pihak untuk meningkatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Pembiayaan multijasa secara simultan belum ada standar akuntansi khusus untuk itu. Namun, mengingat pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang menggunakan akad Ijarah, jadi referensi dibuat untuk PSAK 107 saat menetapkan standar akuntansi Ijarah karena belum terdapat standar akuntansi *Ijarah multijasa* tersendiri. PSAK 107 adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, representasi dan pengungkapan transaksi ijarah.

Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian guna tugas akhir berupa tesis oleh saudara Bani Idris Hidayanto Program Studi Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS BMT An – Najah Wiradesa Pekalongan “Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa : Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Penelitian ini mengenai pemberian pembiayaan ijarah multijasa dengan skim *ijārah muntahiyah bittamlik wal murābahah* di KSPPS BMT An-Najah. Salah satu contoh pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS BMT An-Najah kepada nasabahnya yaitu ibu Nandipah.

BMT An-Najah memberikan pembiayaan ijarah multijasa berupa barang bergerak sebuah sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- dan ujarah Rp. 4.800.000,- selama 24 bulan sejak tanggal 26 juni 2018 sampai pada tanggal 26 juni 2020. Dalam praktik pembiayaan ini BMT An-Najah sudah menjelaskan di awal akad bahwa barang yang menjadi obyek ijarah

dapat dimiliki oleh nasabah dan dalam *ijārah muntahiyah bittamlīk* seharusnya ada proses pengalihan kepemilikan atau dengan adanya opsi baik dijual maupun diberikan (hibah), akan tetapi dalam kasus BMT An-Najah ini tidak adanya proses pengalihan maupun opsi yang diberikan oleh BMT kepada nasabah, bahkan barang yang diinginkan oleh nasabah langsung diatas namakan nasabah tidak melalui lembaga terlebih dahulu. Pembiayaan ini tidak adanya bedanya dengan pembiayaan *murābahah* yang melakukan transaksi jual beli barang atau kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah.

Dalam kontrak perjanjian *ijarah multijasa* tidak dijelaskan untuk pengalihan kepemilikan tapi dalam praktiknya adanya pengalihan kepemilikan di janjikan di awal akad. Penelitian ini menggunakan teori akad, *ijarah*, dan *ijārah muntahiyah bittamlīk* dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia yang menggunakan pendekatan yuridis emperis dengan data primer dan data sekunder, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan deskriptif. Penerapan pembiayaan *ijarah multijasa* di KSPPS BMT An-Najah dengan nasabah datang dan mengajukan pembiayaan di BMT sampai pembiayaan berakhir dan obyek barang dapat dimiliki baik dengan cara dibeli oleh nasabah dengan *ijārah muntahiyah bittamlīk wal murābahah* pada akhir akad tanpa adanya hak opsi kepada nasabah atau langsung dengan atas nama nasabah tanpa melalui lembaga BMT terlebih dahulu.

Beberapa ketentuan sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, namun ada ketentuan yang belum sesuai dengan

perundang-undangan dan hukum Islam, yaitu KSPPS BMT An-Najah tidak kesesuaian dengan kontrak yang digunakan yaitu pembiayaan ijarah multijasa namun pada prakteknya menerapkan pembiayaan dengan akad *ijārah muntahiyah bittamlik*.

Selain penelitian tersebut, ditahun 2021 juga telah dilakukan penelitian oleh Mahmud, Alim Rusmal Fauzan dan Sudiah Hestianah yang berjudul : “ *The Effect of Trust and Security Perception on Customer’s Decisions Using Multi-Services Ijarah Funding* “ (Pengaruh Persepsi Kepercayaan dan Keamanan pada Keputusan Pelanggan Menggunakan Multi Layanan Pendanaan Ijarah) dalam *Dafa International Journal of Economic : International Journal*, Volume 1, Nomor 1, September 2021. Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa : Berdasarkan hasil analisis data, maka diketahui bahwa:

1. Kepercayaan Parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pelanggan Menggunakan Pembiayaan Multi Jasa Ijarah di BPRS Lantabur Cabang Mojokerto.
2. Persepsi keamanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Ijarah Multi Services di BPRS Lantabur, Cabang Mojokerto.
3. Variabel Kepercayaan dan Persepsi Keamanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pelanggan untuk Gunakan Pembiayaan Multi Jasa Ijarah di BPRS Lantabur Cabang Mojokerto.

Dari kedua penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini. penelitian sebelumnya belum meneliti pencatatan akuntansi ijarahnya, sedangkan pada penelitian ini, akan meneliti pencatatan akuntansi ijarahnya dengan contoh ilustrasi untuk kegunaan biaya pendidikan.

Pentingnya penerapan akad ijarah adalah untuk menciptakan iklim keadilan berupa hak dan kewajiban antara koperasi syariah dengan anggota dan untuk menentukan apakah pembiayaan multijasa dengan akad ijarah tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 09 dan apakah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan apakah transaksi ijarah tersebut sesuai dengan PSAK 107. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan telah patuh atau belum patuh dalam menerapkan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah .

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : **“Implementasi Akuntansi Ijarah (*Ijarah Accounting*) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa yang dilakukan oleh KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan ?

2. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Ijarah yang dilakukan oleh KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajej Pekalongan ?
3. Bagaimana Implementasi Akuntansi Ijarah dalam pembiayaan multijasa yang dilakukan di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajej Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Meninjau dari rumusan masalah yang peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, didapati tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Menganalisis Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa yang dilakukan oleh KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajej Pekalongan.
2. Untuk Menganalisis Perlakuan Akuntansi Ijarah yang dilakukan oleh KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajej Pekalongan.
3. Untuk Menganalisis Implementasi Akuntansi Ijarah dalam pembiayaan multijasa yang dilakukan di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajej Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat berkontribusi positif dalam menambah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian atau yang akan melakukan penelitian,

khususnya dibidang auditing, Program Studi akuntansi syariah pada akad ijarah. Manfaat Praktis

Dapat memberikan implementasi tentang penerapan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 dan perlakuan akuntansi ijarah dalam pembiayaan multijasa ditinjau dari PSAK 107, serta dapat menjadi bahan saran dan kritik bagi manajemen di KSPSS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan.

E. Sistematika Pembahasan

Didalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini mencakup landasan teori sebagai tuntunan pemecahan masalah, penelitian terdahulu sebagai pendukung dan digunakan sebagai pembanding kebaruaran, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data.


BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan hasil serta pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan mencakup grafik dan output yang akan dipaparkan secara rinci sesuai topik penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini menyampaikan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini , keterbatasan penelitian guna untuk memperbaiki jika ada penelitian yang akan datang.

Serta, saran untuk penelitian dimasa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajan Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Pembiayaan Ijarah Multijasa yang dilakukan oleh KSPPS KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajan Pekalongan telah patuh dengan ketentuan dan kebijakan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah.
2. Praktik pencatatan akuntansi ijarah (*ijarah accounting*) dalam pembiayaan multijasa multijasa yang dilakukan KSPPS KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajan Pekalongan telah patuh dengan standar akuntansi PSAK 107. Dengan melaksanakan 3 pernyataan dan tidak melaksanakan 3 pernyataan karena berupa ijarah atas jasa bukan ijarah atas sewa manfaat jadi perlakuan piutang ijarahnya berbeda.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan sebuah penelitian, memang tidak terlepas dari kesempurnaan. Sehingga penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya variabel yang digunakan pada penelitian ini hanyalah pembiayaan ijarah multijasa dan belum ada standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tentu ada beberapa variabel lain seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan

telah ada standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dengan begitu, untuk penelitian selanjutnya agar dapat ditambahkan variabel lainnya demi pengembangan penelitian yang lebih baik. Kemudian, peneliti tidak dapat melihat dan mengakses laporan keuangan dari KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajeon Pekalongan karena bersifat internal oleh karenanya, penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat mengakses laporan keuangan dari lokasi penelitian tersebut.

C. Implikasi

Setelah melakukan sebuah penelitian, pasti akan timbul konsekuensi / akibat dari penelitian tersebut. sehingga penelitian ini memiliki implikasi yaitu Kepatuhan terhadap pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 dan PSAK 107 agar tetap dilakukan terus menerus oleh KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajeon Pekalongan pada khususnya dan Koperasi syariah lainnya pada umumnya dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal tidak ditemukan kejanggalan terkait bukti – bukti yang tidak sesuai dengan peraturan dan transaksi (teoritis). Selain itu, untuk KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajeon Pekalongan untuk tetap konsisten didalam melakukan perbedaan mengenai pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dengan fatwa MUI dan perlakuan yang sesuai dengan PSAK antara ijarah atas jasa dan ijarah atas sewa manfaat atau pembiayaan yang lainnya (praktis).

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk segera menerbitkan standar akuntansi mengenai pembiayaan ijarah multijasa mengingat pembiayaan ini juga diminati oleh masyarakat agar tidak bertumpu terus pada PSAK 107 tentang pembiayaan ijarah karena perlakuan akuntansi ijarah tidak sepenuhnya sesuai dengan transaksi multijasa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara ijarah dan multijasa, yaitu pada transaksi ijarah, objek sewa yang digunakan adalah benda berwujud sedangkan pada transaksi multijasa, objek sewanya adalah benda tidak berwujud.
2. Bagi KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dalam menentukan *ujrah* hendaknya KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan menjelaskan secara terperinci kembali konsep dan besarnya kepada *musta'jir*/penyewa agar tidak ada salah tafsir dari pihak lain.
3. Bagi anggota koperasi KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan yang menjadi anggota pembiayaan multijasa khususnya, bagi anggota yang melakukan pembiayaan pendidikan, pernikahan atau kesehatan hendaknya diharuskan melampirkan bukti atau kwitansi atas pembayaran biaya-biaya tersebut secara berkala, hal ini untuk meminimalisir anggota pembiayaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya diluar akad (perjanjian).

4. Bagi penelitian selanjutnya, agar mendapatkan informasi laporan keuangan dari tempat yang diteliti.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus (sebelum revisi judul setelah sidang skripsi)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.ungusdur.ac.id email: febi@ungusdur.ac.id

Nomor : B-1000/Un.27/F.IV/TL.00/06/2023 07 Juni 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan KSPPS BMT An - Najah Pekalongan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Muhammad Yazid Abdus Sukur
NIM : 4319113
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Implementasi Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa ditinjau dari PSAK 107 Pada KSPPS BMT An Najah Kantor Pelayanan Kajen Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 197502201999032001
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari Koperasi (sebelum revisi judul setelah sidang skripsi)

	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AN-NAJAH	
No. Badan Hukum : AHU.0000056.AH.01.39.TAHUN 2022		
<u>SURAT KETERANGAN</u> No. : 07/SKet/Mg/BMT-ANNAJAH/IX/2023		
Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan KSPPS BMT An-Najah, dengan ini menerangkan bahwa :		
Nama	:	Muhammad Yazid Abdus Sukur
NIM	:	4319113
Program Study	:	Akuntansi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Nama Institusi	:	UIN Abdulrahman Wahid Pekalongan
Adalah Mahasiswa UIN Abdulrahman Wahid Pekalongan yang <u>telah melaksanakan</u> Penelitian dengan judul “Implementasi Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Akad Ijarah ditinjau dari PSAK 107 Pada KSPPS BMT AN Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan” pada bulan Juli s/d September 2023 di KSPPS BMT An-Najah.		
Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Pekalongan, <u>04 Rabi'ul Awwal 1445H</u> 19 September 2023		
KSPPS BMT AN NAJAH, Mengetahui		
 <u>Agus Kuncoro, SE.</u> General Manager		
		
Jl. S. Parman No 206 Wiradesa Kab. Pekalongan 51152 (0285) 4410644, 4417055 Email : kjksbmtannajah@gmail.com		

Lampiran 3 : Tanda Izin Pengambilan Data Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
 www.febl.uingusdur.ac.id email: febl@iainpekalongan.ac.id

TANDA IZIN PENGAMBILAN DATA PENELITIAN

Nomor	Tanggal	Keterangan	Tanda Pengambilan
1.	3 Juli 2022	Kepentingan wawancara ke - 1 dengan Bapak Anto mengenai Mekanisme Pembiayaan Ijarah	<i>Sluit</i> Hariadi Prihatmanto
2.	17 Juli 2023	Kepentingan wawancara ke - 2 dengan Bapak Anto mengenai Mekanisme Pembiayaan Ijarah	<i>Sluit</i> Hariadi Prihatmanto
3.	1 Agustus 2023	Kepentingan wawancara ke - 3 dengan Bapak Anto mengenai Mekanisme Pembiayaan Ijarah	<i>Sluit</i> Hariadi Prihatmanto
4.	2 Agustus 2023	Kepentingan wawancara ke - 4 dengan Bapak Anto mengenai Mekanisme Pembiayaan Ijarah	<i>Sluit</i> Hariadi Prihatmanto
5.	2 Agustus 2023	Kepentingan wawancara ke - 1 dengan Ibu Maghfiroh berupa mengenai Perlakuan Akuntansi Ijarah	<i>John maghfiroh</i>
6.	3 September 2023	Kepentingan wawancara ke - 2 dengan Ibu Maghfiroh berupa tinjauan hasil wawancara mengenai Perlakuan Akuntansi Ijarah	<i>John maghfiroh</i>
7.	6 September 2023	Kepentingan wawancara ke - 1 dengan Ibu Destiyani mengenai Jurnal Akuntansi Ijarah	KSPPS Dwi Destiyanti Dwi Destiyanti
8.	15 September 2023	Kepentingan wawancara ke - 2 dengan Ibu Destiyani berupa tinjauan hasil wawancara mengenai Jurnal Akuntansi Ijarah	KSPPS Dwi Destiyanti Dwi Destiyanti
9	27 Agustus ^{Oktober} 2023	Kepentingan respon nasabah Ibu Polajati	<i>John</i>
10	28 Agustus ^{Oktober} 2023	Kepentingan respon nasabah Ibu Kristophal	<i>John</i>

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Kegiatan	:	Mencari Informasi Mengenai Mekanisme Pembiayaan akad <i>ijarah</i> multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Pusat Pekalongan
Lokasi	:	KSPPS BMT An – Najah Kantor Pusat Pekalongan
Sumber Data	:	Primer
Peneliti	:	M. Yazid Abdus Sukur
Informan	:	Bapak Hariadi Prihatmanto,S.E (Manajer Pembiayaan)

Pertanyaan :

1. Apakah akad sewa menyewa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Pelayanan Kajian Pekalongan digunakan pada pembiayaan produktif dan konsumtif ?
2. Apa saja objek sewa yang ditawarkan dalam akad *ijarah* multijasa ?
3. Apa saja prosedur , syarat dan mekanisme pengajuan pembiayaan *ijarah* ?
4. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS sebagai pihak yang menyewakan ?
5. Apakah pernah terjadi anggota yang menunggak ? Jika ada bagaimana penyelesaiannya ?
6. Jika terjadi telat masa pembayaran oleh anggota bagaimana kebijakan tentang waktu ? Bagaimana jatuh tempo pada hari libur ?
7. Bagaimanajika nasabah meninggal, Apakah kewajiban pelunasan dialihkan ke ahli waris atau pihak lain sebagai penjamin ?
8. Siapakah yang bertanggung jawab atas biaya perbaikan objek *ijarah* ?
9. Apakah ada jaminan tertentu untuk menghindari resiko ?
10. Bagaimana penentuan ujarah (upah) dalam pembiayaan multijasa tersebut ?
11. Bagaimana perhitungan ujarah (upah) dalam pembiayaan *ijarah* multijasa ?
12. Berapa biaya administrasi dari total pembiayaan ?

Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Kegiatan	:	Mencari Informasi Mengenai Pencatatan Transaksi akad <i>ijarah</i> multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan
Lokasi	:	KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan
Sumber Data	:	Primer
Peneliti	:	M. Yazid Abdus Sukur
Informan	:	Ibu Maghfiroh dan Ibu Destiyani (Karyawan bagian Keuangan)

Nomor	Akuntansi Ijarah pada KSPPS BMT An Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan	Pernyataan PSAK 107
1.		Pengakuan dan Pengukuran <i>Ijarah</i> : Biaya perolehan diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan jika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
2.		Objek <i>ijarah</i> disusutkan, jika berupa aset yang dapat disusutkan, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.
3.		Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
4.		Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat

		direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
5.		Biaya perbaikan objek ijarah merupakan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
6.	Penyajian :	Penyajian : Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait.

Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Kegiatan	:	Mencari Informasi Mengenai respon nasabah pembiayaan multijasa
Lokasi	:	Desa Nyamok, Kecamatan Kajen dan Kelurahan Kajen
Sumber Data	:	Primer
Peneliti	:	M. Yazid Abdus Sukur
Informan	:	Ibu Rohayati dan Ibu Misrokhah

Pertanyaan :

1. Apakah persyaratan untuk pengajuan pembiayaan multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan harus memenuhi persyaratan Surat Permohonan, Fc. KTP (Suami & Istri atau Ahli Waris), Fc. KK, Fc. Rek.listrik/telp/PDAM, Fc. Rek. tabungan, Fc. Slip gaji terakhir, Fc. Jaminan (SHM + SPPT atau BPKB + STNK) dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Seperti itu bu ?

2. Apakah ada penjelasan jasa atau ujroh pada saat keluarga ibu menandatangani akad pembiayaan multijasanya bu, kalau ada apakah besarnya jasa atau ujroh itu 1.7% ?
3. Apakah pihak KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dalam menjelaskan besarnya jasa atau ujarah dari pembiayaan multijasa itu hanya menyebutkan persentase sebesar 1.7 % atau dijelaskan juga nominal dari 1.7 % tersebut bu ?
4. Apakah ada biaya administrasi nya bu pada saat keluarga ibu menerima uang tersebut, kalau ada apakah besarnya biaya administrasi sebesar 1% ?
5. Apakah pihak KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dalam menjelaskan biaya administrasi dari pembiayaan multijasa itu hanya menyebutkan persentase sebesar 1 % atau dijelaskan juga nominal dari 1 % tersebut bu ?
6. Apakah pada saat penerimaan dana pembiayaan juga dijelaskan oleh pihak KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan bahwa maksimal penerimaan surat peringatan karena telat angsuran berbulan – bulan itu sebanyak 3 kali bu ?
7. Apakah dijelaskan juga Kalau anggota pembiayaan meninggal, apabila angsurannya tertib maka pokok dari hutang tersebut dibackup oleh asuransi jiwa. Akan tetapi, apabila angsurannya tidak tertib maka, tidak mendapatkan asuransi jiwa ?

Lampiran 5 : Field Note Hasil Wawancara

Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Hari & Tanggal	:	Senin, 03 Juli 2023
Waktu	:	08.00 – 09.30
Kegiatan	:	Mencari Informasi Mengenai akad <i>ijarah</i> multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Pelayanan Kajian Pekalongan
Lokasi	:	KSPPS BMT An – Najah Kantor Pusat Pekalongan
Sumber Data	:	Primer
Peneliti	:	M. Yazid Abdus Sukur
Informan	:	Bapak Hariadi Prihatmanto,S.E (Manajer Pembiayaan)

1.	Peneliti	:	Apakah akad sewa menyewa di KSPPS BMT An - Najah digunakan pada pembiayaan produktif dan konsumtif?
	Informan	:	Iya, Pembiayaan produktif dipakai untuk kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha dengan skim Murabahah. Sedangkan, Kebutuhan konsumtif dipakai untuk memenuhi kebutuhan tambahan seperti bangunan, kendaraan, dan pendidikan dengan skim Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah.
2.	Peneliti	:	Apa saja objek sewa yang di tawarkan dalam akad <i>Ijarah</i> Multijasa?
	Informan	:	Ada banyak objek yang ditawarkan, contohnya biaya sewa mesin, tempat usaha, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya pengobatan dan biro haji & umroh. jika terdapat biaya perbaikan atas barang dan jasa yang disewa. Maka, biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Pembiayaan ijarah multijasa dapat diajukan oleh masyarakat umum dengan ketentuan layak (setelah dilakukan pengecekan berkas dan survei). Untuk jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh KSPPS BMT An – Najah yaitu tidak terdapat batasan. Namun, sampai dengan tahun 2022 pihak Koperasi telah melakukan pencairan dengan nominal Rp. 500.000 – Rp.

			500.000.000
3.	Peneliti	:	Apa saja prosedur dan syarat pengajuan pembiayaan <i>ijarah</i> ?
	Informan	:	Syarat-syaratnya : Fc. KTP (Suami & Istri atau Ahli Waris), Fc. KK, Fc. Rek.listrik/telp/PDAM, Fc. Rek. tabungan, Fc. Slip gaji terakhir, Fc. Jaminan (SHM + SPPTatau BPKB + STNK) dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
4.	Peneliti	:	Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS sebagai pihak yang menyewakan ?
	Informan	:	Menyediakan uang saja dan memastikan angsurannya lancar. Untuk penyediaan barang dan jasanya, pihak KSPPS BMT An – Najah hanya mengarahkan dengan pihak ketiga misalnya, EO / WO Sam Event Planner. Akan tetapi, jika nasabah tidak setuju dengan pihak ketiga yang telah diarahkan, maka dapat memilih yang lain/sesuai dengan kehendak nasabah.
5.	Peneliti	:	Apakah pernah terjadi anggota yang menunggak ? Jika ada bagaimana penyelesaiannya ?
	Informan	:	Pernah, ya solusinya kita mengingatkan saja kalau angsuran tiap bulannya sudah telat dan memberikan teguran berupa surat tertulis atau SP (Surat Peringatan) jika anggota pembiayaan menunggak berbulan-bulan.

6.	Peneliti	:	Jika terjadi telat masa pembayaran oleh anggota bagaimana kebijakan tentang waktu? Bagaimana jatuh tempo pada hari libur?
	Informan	:	Kalau dari KSPPS BMT An – Najah memberikan tenggang Waktu selama bulan berjalan tersebut atau sebelum ganti bulan dan tidak ada denda.
7.	Peneliti	:	Bagaimana jika nasabah meninggal, Apakah kewajiban pelunasan dialihkan ke ahli waris atau pihak lain sebagai penjamin?
	Informan	:	Kalau anggota pembiayaan meninggal, apabila angsurannya tertib maka pokok dari hutang tersebut dibackup oleh asuransi jiwa. Akan tetapi, apabila angsurannya tidak tertib maka, tidak mendapatkan asuransi jiwa tersebut.
8.	Peneliti	:	Siapakah yang bertanggung jawab atas biaya perbaikan objek ijarah?
	Informan	:	Yang bertanggung jawab menanggung seluruh biaya perbaikan yaitu nasabah.
9.	Peneliti	:	Apakah ada jaminan tertentu untuk menghindari resiko?
	Informan	:	Ada jaminannya, contohnya BPKB Motor/Mobil atau juga bisa Sertifikat tanah, tergantung nominal sewanya, apabila sewaktu-waktu pihak nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak KSPPS BMT An - Najah, maka KSPPS BMT An – Najah akan menarik atau menjual jaminan tersebut guna untuk menutup kekurangan hutang nasabah, tetapi apabila dalam menjual barang tersebut, nominalnya lebih tinggi dari pada hutangnya maka, pihak KSPPS BMT An – Najah akan mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada nasabah.
10.	Peneliti	:	Bagaimana penentuan <i>ujrah</i> (upah) dalam pembiayaan multijasa tersebut?

	Informan	:	Penentuan <i>ujrah</i> atau keuntungan di KSPPS BMT An – Najah dilakukan antara pihak KSPPS BMT An – Najah dengan nasabah, dan angsuran disepakati pada awal tidak akan berubah meskipun terjadi fluktuasi suku bunga dipasar.
11.	Peneliti	:	Bagaimana perhitungan <i>ujrah</i> dalam pembiayaan ijarah multijasa?
	Informan	:	KSPPS BMT An – Najah menggunakan perhitungan dengan presentase 1,7 %, presentase tersebut hanya untuk acuan saja dan untuk mempermudah dalam perhitungan, bukan bentuk bunga seperti di bank konvensional yang bisa naik turun, pihak KSPPS BMT An – Najah pun menyatakan besarnya <i>ujrah</i> kepada nasabah tetap menggunakan nominal bukan menggunakan presentase.
12.	Peneliti	:	Berapa biaya administrasi dari total pembiayaan ?
	Informan	:	Biaya administrasinya sebesar 1 % dari total pembiayaan yang diterima.

Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Hari & Tanggal	:	Rabu, 02 Agustus 2023 dan Rabu, 06 September 2023
Waktu	:	08.00 – 09.30
Kegiatan	:	Mencari Informasi Mengenai Pencatatan Transaksi akad <i>ijarah</i> multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan
Lokasi	:	KSPPS BMT An – Najah Kantor Pusat Pekalongan
Sumber Data	:	Primer
Peneliti	:	M. Yazid Abdus Sukur
Informan	:	Ibu Maghfiroh dan Ibu Destiyani (Karyawan bagian Keuangan)

Nomor	Akuntansi Ijarah pada KSPPS BMT An Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan	Pernyataan PSAK 107
1.	Pengakuan dan Pengukuran <i>Ijarah</i> : Objek <i>ijarah</i> yang berupa jasa tidak diakui. Karena pembiayaan di BMT berupa <i>ijarah</i> multijasa yang asetnya tidak dapat memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan aset tersebut juga tidak dapat diukur secara andal.	Pengakuan dan Pengukuran <i>Ijarah</i> : Biaya perolehan diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan jika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
2.	Tidak ada penyusutan objek <i>ijarah</i> karena berupa jasa.	Objek <i>ijarah</i> disusutkan, jika berupa aset yang dapat disusutkan, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.
3.	Pendapatan diakui sesuai dengan pembayaran angsuran dalam akad.	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset


		telah diserahkan kepada penyewa.
4.	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
5.	Tidak ada biaya perbaikan ataupun beban-beban	Biaya perbaikan objek ijarah merupakan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
6.	Penyajian: Pendapatan ijarah disajikan secara neto dalam laporan keuangan dengan tanpa mengurangi beban-beban yang terjadi karena obyek ijarah berupa benda tidak berwujud.	Penyajian: Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait.

Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Hari & Tanggal	:	Jum'at dan Sabtu, 27 dan 28 Oktober 2023
Waktu	:	08.00 – 09.30
Kegiatan	:	Mencari Informasi Mengenai respon nasabah pembiayaan multijasa
Lokasi	:	Desa Nyamok, Kecamatan Kajen dan Kelurahan Kajen
Sumber Data	:	Primer
Peneliti	:	M. Yazid Abdus Sukur
Informan	:	Ibu Rohayati dan Ibu Misrokhah

1.	Peneliti	:	Apakah persyaratan untuk pengajuan pembiayaan multijasa di KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan harus memenuhi persyaratan Surat Permohonan, Fc. KTP (Suami & Istri atau Ahli Waris), Fc. KK, Fc. Rek.listrik/telp/PDAM, Fc. Rek. tabungan, Fc. Slip gaji terakhir, Fc. Jaminan (SHM + SPPT atau BPKB + STNK) dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Seperti itu bu ?
	Informan	:	Iya mas seperti itu, tapi kan kami belum tahu persyaratannya, jadi kami hanya membawa KTP (Suami/Istri) dan jaminannya saja. Namun, kami diperbolehkan kembali ke rumah untuk melengkapi persyaratannya dan datang di hari berikutnya.
2	Peneliti	:	Apakah ada penjelasan jasa atau ujroh pada saat keluarga ibu menandatangani akad pembiayaan multijasanya bu, kalau ada apakah besarnya jasa atau ujroh itu 1.7% ?
	Informan	:	ya, besarnya 1.7 % mas.
3.	Peneliti	:	Apakah pihak KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dalam menjelaskan besarnya jasa atau ujarah dari pembiayaan multijasa itu hanya menyebutkan

			persentase sebesar 1.7 % atau dijelaskan juga nominal dari 1.7 % tersebut bu ?
	Informan	:	Ya, disebutkan juga mas besarnya 1.7 % itu berapa tapi kan kadang kita lupa setelah pulang dari kantor bmt nya, kalau kita lupa langsung membuka kertas berisi bukti tabel tanggal angsurannya.
4.	Peneliti	:	Apakah ada biaya administrasi nya bu pada saat keluarga ibu menerima uang tersebut, kalau ada apakah besarnya biaya administrasi sebesar 1% ?
	Informan	:	ya, besarnya 1 % mas
5.	Peneliti	:	Apakah pihak KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan dalam menjelaskan biaya administrasi dari pembiayaan multijasa itu hanya menyebutkan persentase sebesar 1 % atau dijelaskan juga nominal dari 1 % tersebut bu ?
	Informan	:	Ya, disebutkan juga mas besarnya 1.7 % itu berapa tapi kan kadang kita lupa setelah pulang dari kantor bmt nya, kalau kita lupa langsung membuka kwitansi tanda terima pembiayaanya mas.
6.	Peneliti	:	Apakah pada saat penerimaan dana pembiayaan juga dijelaskan oleh pihak KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan bahwa maksimal penerimaan surat peringatan karena telat angsuran berbulan – bulan itu sebanyak 3 kali bu ?
	Informan	:	Iya mas, maksimal 3 kali penerimaan surat peringatan
7.	Peneliti	:	Apakah dijelaskan juga Kalau anggota pembiayaan meninggal, apabila angsurannya tertib maka pokok dari hutang tersebut dibackup oleh asuransi jiwa. Akan tetapi, apabila angsurannya tidak tertib maka, tidak mendapatkan asuransi jiwa ?

	Informan	: Iya, mas disampaikan juga oleh pihak KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan.
--	----------	---



Lampiran 6 : Checklist Kelengkapan Pengajuan Pembiayaan

Checklist Kelengkapan Pengajuan Pembiayaan

Nama :

Alamat :

Nomor	Kelengkapan	Checklist	Catatan
1.	Fotokopi KTP (Suami & Istri)		
2.	Fotokopi Kartu Keluarga		
3.	Fotokopi Surat Nikah		
4.	Fotokopi Rekening Listrik/Telepon/PDAM		
5.	Fotokopi Rekening tabungan Bank / Koperasi		
6.	Fotokopi Slip Gaji (PNS/Karyawan)		
7.	Fotokopi Jaminan (SHM+SPPT / BPKB+STNK)		
8.	Bersedia Disurvei		

Pernyataan :

Kajen,

Pemohon

(.....)

Lampiran 7 : Formulir Pengajuan Pembiayaan



No. : _____
 Tanggal : _____
 Penerima : _____

BMT AN-NAJAH		PERMOHONAN PEMBIAYAAN		
Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp.		Jangka waktu :		Pengajuan : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Pengulangan <input type="checkbox"/> _____
Tujuan Penggunaan (<i>dijelaskan</i>) :				
DATA PEMOHON		DATA USAHA / PEKERJAAN		
No. Rekening :	Pa/Pi*	Nama Perusahaan/Instansi :		
Nama Pemohon :		Bidang Usaha :		
Tempat/Tanggal Lahir :		Jabatan/Status :		
No. Identitas :		Berusaha Bekerja sejak :		
Alamat tinggal sekarang :		Alamat Usaha/Instansi :		
Status tempat tinggal :	<input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Kontrak <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> _____	Telepon :		
Status perkawinan :	<input type="checkbox"/> Belum Nikah <input type="checkbox"/> Janda / Duda <input type="checkbox"/> Nikah	Keterangan lain (<i>bila ada</i>) :		
Jumlah tanggungan :				
Pendidikan :				
DATA SUAMI/ISTRI		DATA KEUANGAN		
Nama :		Penhasilan kotor / bulan pemohon : Rp.		
Tempat/Tanggal Lahir :		Penhasilan tambahan lainnya : Rp.		
Nama Perusahaan (<i>Jika bekerja</i>) :		Penhasilan istri / suami : Rp.		
Bekerja Mulai :		Biaya hidup / Pengeluaran perbulan : Rp.		
Alamat :		Angsuran pinjaman : Rp.		
		Sisa Penhasilan bersih : Rp.		
DATA PENJAMIN		PINJAMAN LAIN		
Nama :		Nama Lembaga	Jumlah Pinjaman	Jenis Pinjaman
Hubungan dgn. pemohon :				Tanggal Jatuh Tempo
Alamat :				
JAMINAN YANG DIAJUKAN				
<input type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL <input type="checkbox"/> RUKO <input type="checkbox"/> BPKB				
Alamat Jaminan :		Merk Kendaraan :		
Atas Nama :		Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Niaga <input type="checkbox"/> _____		
Tahun Dibangun :	LT : LB :	Tahun : Warna :		
Harga Taksiran :	No. IMB :	Harga Kendaraan :		
HGB / Hak Milik No. :		Uang Muka :		
Berlaku hingga :		Nama Dealer :		
Nama pemilik jaminan/Penjamin :		Alamat Telp. Dealer :		
Hubungan keluarga :				
Alamat pemilik jaminan :		<input type="checkbox"/> Dijamin Perusahaan / Instansi Klasifikasi : <input type="checkbox"/> Pemerintahan <input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> _____		
CHECKLIST DOKUMEN				
PERSEORANGAN <input type="checkbox"/> Lembar Permohonan <input type="checkbox"/> Copy KTP / ID Karyawan, Suami - Istri <input type="checkbox"/> Copy Kartu Keluarga <input type="checkbox"/> Copy Slip Gaji (<i>Bila ada</i>) <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Pemotongan Gaji <input type="checkbox"/> Copy rekening 3 bulan terakhir <input type="checkbox"/> _____		<input type="checkbox"/> Surat Nikah PERUSAHAAN / LEMBAGA <input type="checkbox"/> Lembar Permohonan <input type="checkbox"/> Daftar Nama Perusahaan <input type="checkbox"/> Copy SIUP + TDP <input type="checkbox"/> Copy Akte Pendirian + Perubahannya <input type="checkbox"/> Copy Laporan Keuangan 2 tahun terakhir <input type="checkbox"/> Copy NPWP <input type="checkbox"/> _____		
DATA JAMINAN		PERNYATAAN		
BPKB	<input type="checkbox"/> Copy BPKB + Faktur / Pernyataan Dealer <input type="checkbox"/> Copy STNK Faktur Pembelian <input type="checkbox"/> 2 Kuitansi Bermaterai	Saya menyatakan bahwa semua informasi pembiayaan yang di berikan adalah benar, selanjutnya saya mengizinkan BMT An - Najah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh Informasi yang diperlukan. Dengan ini pula saya bersedia menaati segala ketentuan pembiayaan yang ada dan tidak ada mewajibkan BMT An - Najah untuk memberikan alasan atas ditolak / diterimanya permohonan pembiayaan.		
SERTIFIKAT	<input type="checkbox"/> Copy Sertifikat <input type="checkbox"/> Copy IMB <input type="checkbox"/> Copy PBB			
DOKUMEN TAMBAHAN				
_____ _____ _____ _____		Pemohon Suami/istri Penjamin _____ _____ _____		



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 107 AKUNTANSI IJARAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah terdiri atas paragraf 01–55. Pernyataan ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar dalam Pernyataan ini merupakan bagian dari Pernyataan ini. Seluruh paragraf dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. Pernyataan ini tidak berlaku pada sukuk yang menggunakan akad ijarah.

Definisi

03. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
- (a) Aset ijarah adalah aset (*a'yan*) baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya diijarahkan.
 - (b) *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah atas jasa, baik *ajir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - (c) Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat aset ijarah maupun jasa.
 - (d) Ijarah atas aset adalah ijarah atas manfaat dari aset ijarah.
 - (e) Ijarah atas jasa adalah ijarah atas manfaat dari jasa.
 - (f) Ijarah *muntahiyah bittamlik* adalah akad ijarah atas manfaat aset ijarah yang disertai dengan *wa'd* pemindahan hak milik atas aset ijarah kepada *musta'jir*, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
 - (g) *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan aset ijarah, baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - (h) *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad ijarah atas aset atau penerima jasa dalam akad ijarah atas jasa, baik *musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.



- (i) Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
- (j) Objek ijarah adalah penyediaan jasa atau manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
- (k) Uang muka (*hamish jiddiyah*) adalah jumlah yang dibayar oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* atau *ajir* sebagai bukti komitmen untuk menyewa barang dari *mu'jir* atau jasa dari *ajir*.
- (l) *Wa'd* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Karakteristik

04. Ijarah atas aset merupakan sewa menyewa aset ijarah untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset, dengan atau tanpa *wa'd* untuk memindahkan kepemilikan dari *mu'jir* kepada *musta'jir* setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.

05. Spesifikasi objek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan disepakati dalam akad.

06. *Mu'jir* dapat meminta *musta'jir* untuk menyerahkan jaminan dalam rangka menghindari risiko kerugian.

07. *Musta'jir* dapat memberikan uang muka (*hamish jiddiyah*) sebagai bukti komitmen dalam ijarah. Jika akad ijarah tidak jadi dilakukan:

- (a) disebabkan oleh *musta'jir*, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada *musta'jir* setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh *mu'jir/ajir*. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh *mu'jir/ajir*, maka *mu'jir/ajir* dapat meminta ganti rugi kepada *musta'jir*.
- (b) disebabkan oleh *mu'jir/ajir*, maka uang muka dikembalikan seluruhnya kepada *musta'jir*.

08. Dalam ijarah *muntahiyah bittamlik* perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan dari *mu'jir* kepada *musta'jir* dilakukan jika akad ijarah telah selesai atau diakhiri dan kemudian dilakukan akad perpindahan kepemilikan aset melalui hibah atau jual beli.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Ijarah atas Aset

Akuntansi Mu'jir

Aset Ijarah

09. *Aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan.*

10. Biaya perolehan aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: *Aset Tetap*, properti investasi mengacu ke PSAK 13: *Properti Investasi*, dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: *Aset Takberwujud*.

11. *Aset ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.*

12. Pengaturan aset ijarah yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan Keuangan untuk aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: *Aset Tetap*, aset ijarah yang berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: *Properti Investasi*, dan aset ijarah yang berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: *Aset Takberwujud*, dan penerapan PSAK tersebut harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.

Pendapatan

13. *Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara merata sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.*

14. Pengakuan pendapatan ijarah memperhitungkan insentif yang diberikan oleh mu'jir kepada musta'jir.

15. Jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah pendapatan ijarah di paragraf 13 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.

16. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

17. *Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.*

18. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka mu'jir dapat memperoleh kompensasi dari musta'jir dan pihak lain. Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

Perpindahan Kepemilikan

19. *Pada saat perpindahan kepemilikan aset ijarah dari mu'jir kepada musta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:*

- a) *hibah, maka mu'jir mengakui jumlah tercatat aset ijarah yang dihibahkan sebagai beban; atau*
- b) *penjualan, maka mu'jir mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset ijarah sebagai keuntungan atau kerugian.*

Akuntansi Musta'jir

Beban

20. *Musta'jir mengakui beban ijarah secara merata sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.*



21. Pengakuan beban ijarah memperhitungkan insentif yang diterima oleh *musta'jir*.
22. Jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah beban ijarah di paragraf 20 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.
23. *Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.*
24. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka *musta'jir* dapat memberikan kompensasi ke *mu'jir* dan pihak lain. *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

Perpindahan Kepemilikan

25. *Pada saat perpindahan kepemilikan aset ijarah dari mu'jir kepada musta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:*
- (a) *hibah, maka musta'jir mengakui aset dan pendapatan sebesar nilai wajar aset ijarah yang diterima; atau*
 - (b) *pembelian, maka musta'jir mengakui aset sebesar nilai wajar aset ijarah yang dibeli.*

Jual-dan-Ijarah

26. Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
27. *Jika suatu entitas menjual aset ijarah kepada entitas lain, dan kemudian entitas lain mengijarahkan kembali aset ijarah tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ijarah dan kemudian menerapkan perlakuan akuntansi musta'jir.*

28. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Ijarah-Lanjut

29. *Jika entitas mengijarahkan lebih lanjut kepada entitas lain atas aset yang sebelumnya diijarah dari mu'jir awal, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi mu'jir dan akuntansi musta'jir dalam Pernyataan ini.*

30. Perlakuan akuntansi *musta'jir* diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai *musta'jir*) dengan *mu'jir* awal; dan perlakuan akuntansi *mu'jir* diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai *mu'jir*) dengan *musta'jir* akhir. Dalam konteks ini entitas bertindak sebagai prinsipal yang mengendalikan aset ijarah sebelum diserahkan ke *musta'jir* akhir, bukan sebagai agen dari *mu'jir* awal maupun *musta'jir* akhir.

Ijarah atas Jasa

31. Ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi:
- (a) Ijarah atas jasa secara langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada *musta'jir*;
 - (b) Ijarah atas jasa secara tidak langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada *musta'jir*.

32. Ijarah atas jasa secara tidak langsung meliputi akad ijarah atas jasa antara *ajir* awal dan entitas (sebagai *musta'jir*) dan akad ijarah atas jasa antara entitas (sebagai *ajir*) dan *musta'jir* akhir. Jangka waktu kedua akad ijarah tersebut dapat sama atau berbeda.

Akuntansi Ajir

Ijarah atas Jasa secara Langsung

33. *Ajir mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.*

34. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan terhadap penyelesaian jasa secara penuh yaitu metode masukan (*input method*) dan metode keluaran (*output method*).

35. Dalam metode masukan, *ajir* mengakui pendapatan ijarah berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan *ajir* secara relatif terhadap perkiraan total input yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika input yang dilakukan *ajir* adalah merata selama akad, maka *ajir* dapat mengakui pendapatan ijarah dengan dasar garis lurus.

36. Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (*milestone*), dan waktu yang berlalu.

Ijarah atas Jasa secara Tidak Langsung

37. *Jika jangka waktu akad ijarah antara entitas (sebagai ajir) dan musta'jir akhir adalah lebih pendek atau sama dengan jangka waktu akad antara entitas (sebagai musta'jir) dan ajir awal, maka entitas mengakui pendapatan ijarah sejak musta'jir akhir menerima jasa dari ajir awal sampai akhir akad entitas (sebagai musta'jir) dan ajir awal berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan oleh ajir awal.*

38. *Jika jangka waktu akad ijarah antara entitas (sebagai ajir) dan musta'jir akhir lebih lama daripada jangka waktu akad antara entitas (sebagai musta'jir) dan ajir awal, maka entitas:*

- (a) *mengakui pendapatan ijarah sejak musta'jir akhir menerima jasa dari ajir awal sampai akhir akad entitas (sebagai musta'jir) dan ajir awal berdasarkan*

- kemajuan jasa yang diberikan oleh ajir awal sejumlah biaya jasa yang harus dibayarkan kepada ajir awal;*
- (b) *mengakui pendapatan ijarah secara merata setelah selesainya pemberian jasa oleh ajir awal sampai dengan akhir akad antara entitas (sebagai ajir) dan musta'jir akhir sebesar selisih:*
- (i) *jumlah ujarah dalam akad antara entitas (sebagai ajir) dan musta'jir akhir tersebut; dan*
- (ii) *pendapatan ijarah yang diakui di huruf (a).*

39. Entitas mengakui pendapatan ijarah dalam "ijarah atas jasa secara tidak langsung" secara neto sebesar selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada musta'jir akhir dan jumlah yang dibayarkan kepada ajir awal, yaitu entitas lain yang memberikan jasa.

Penghentian Akad

40. *Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.*

41. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka ajir dapat memperoleh kompensasi dari musta'jir dan pihak lain. Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

Akuntansi Musta'jir

42. *Musta'jir mengakui beban ijarah sejak musta'jir mulai menerima jasa sampai selesainya jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diterima.*

43. *Musta'jir mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari ajir dalam ijarah atas jasa secara langsung, atau dari pihak lain dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, sampai dengan selesainya jasa.*

44. *Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.*

45. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka musta'jir mungkin memberikan kompensasi ke ajir dan pihak lain. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

PENYAJIAN

Ijarah atas Aset

46. *Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.*

Ijarah atas Jasa

47. Dalam ijarah atas jasa secara langsung, *ajir* menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.

48. Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, *ajir* menyajikan:

- (a) Selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada *musta'jir* dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tanggungan di liabilitas.
- (b) Pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

Kompensasi atas Penghentian Akad

49. *Mu'jir* dan *ajir* menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.

50. *Musta'jir* menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.

PENGUNGKAPAN

51. *Mu'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) Jumlah dan waktu penerimaan *ujrah* sampai akhir akad;
 - (ii) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan ke *musta'jir*);
 - (iii) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - (iv) Agunan yang digunakan (jika ada);
- (b) Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;
- (c) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

52. *Musta'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) Jumlah dan waktu pembayaran *ujrah* sampai akhir akad;
 - (ii) Keberadaan *wa'd* dari *mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* dari *mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan);
 - (iii) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - (iv) Agunan yang digunakan (jika ada);
- (b) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).



KETENTUAN TRANSISI

53. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pernyataan ini diterapkan pada akad ijarah yang masih berlaku saat awal penerapan Pernyataan ini;
- (b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad ijarah di huruf (a) diakui saldo laba awal penerapan Pernyataan ini.

TANGGAL EFEKTIF

54. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023. Penerapan dini diperkenankan.

PENARIKAN

55. Pernyataan ini menggantikan *PSAK 107: Akuntansi Ijarah* yang dikeluarkan pada 6 Januari 2016.

Lampiran 9 : Jurnal Pencatatan Transaksi Ijarah Multijasa oleh Koperasi

Cash Basis

• Jurnal pengakuan piutang ijarah

Db. pembiayaan ijarah	Rp.	
Cr. Kas		Rp.

• Jurnal Pengadaan Administrasi

Db. Kas	Rp.	
Cr. Pengadaan Administrasi		Rp.

• Jurnal saat Pembayaran Angsuran Bulanan

Db. Kas	Rp.	
Cr. Piutang Pembiayaan Ijarah		Rp.
Cr. Pendapatan ijarah (Ujroh)		Rp.

• Jurnal saat Pelunasan

Db. Kas	Rp.	
Cr. Piutang Pembiayaan ijarah		Rp.
Cr. Pendapatan ijarah (Ujroh)		Rp.

Kemudian, jika seorang mustajir / penjewa melunasi hutangnya dalam waktu 10 bulan, maka Jurnalnya :

• Jurnal saat Pelunasan di bulan ke -10

Db. Kas	Rp.	
Cr. Piutang Pembiayaan Ijarah		Rp.
Cr. Pendapatan ijarah (Ujroh)		Rp.

Lampiran 10 : Fatwa Majelis 'Ulama Indonesia Nomor 09



مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma. Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*);
- c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا، فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا
أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
 9. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga

: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

Lampiran 11 : Fatwa Majelis 'Ulama Nomor 44



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang
PEMBIAYAAN MULTIJASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
 - bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
 - bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain:

- QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا تَيْمَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

c. QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

e. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

f. QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

الصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أتَى بِحَنَازَةَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أتَى بِحَنَازَةَ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mem-punyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

- f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

- h. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

3. Kaidah fiqh; antara lain:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أنْ يُدلَّ دليلٌ على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضررُ يزالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

المشقة تجلبُ التيسيرَ.

"Kesulitan dapat menarik kemudahan"

الثابتُ بالعرفِ كالثابتِ بالشرعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Kitab *I'anaḥ al-Thalibin*, jilid III/77-78 :

لَا بَمَا سَجِبُ كَدَيْنَ قَرْضٍ سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنَّ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ القَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرِضْهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الأَوْجِهَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الأَوْجِهَةَ الضَّمَانُ.

"Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku menjaminyanya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya

sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”

b. Kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid II: 201-202:

(وَيَشْتَرِطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالَ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَن مَّا سَيَبِيغُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim -- Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat -- kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

c. Kitab *al-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجِبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Ketentuan Penutup


Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Lampiran 12 : Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI Periode 31 Desember 2022

Pendapatan Ujroh	Rp.	4.284.000,-
Pendapatan Administrasi	Rp.	210.000,-
Pengeluaran Biaya :		
Biaya Penyusutan	Rp.	0,-
Biaya Pemeliharaan	Rp.	0,-
Biaya Perbaikan	Rp.	0,-
Total Biaya	Rp.	<u>0,-</u>
Pendapatan Neto Ijarah	Rp.	4.494.000,-

Lampiran 13 : Akad Pembiayaan (Yang diperbolehkan diakses tahun 2023)



AKAD IJARAH MULTIJASA

No.4.62.04.00110/IMJ/KSPPSBMTANNAJAH/II/2023

Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Kamis** tanggal **16** bulan **Februari** tahun **2023** kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Adi Kurniawan**
Jabatan : **Kepala Pelayanan Kajian**

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT AN-NAJAH yang berkedudukan di Kab. Pekalongan untuk selanjutnya disebut *Pihak PERTAMA*

Nama : **Endah Setia Ningrum**
No. KTP/SIM : **3326085707720021**
Pekerjaan : **PNS**
Alamat : **Perum Griya Kajian Indah RT.02 RW.12 Gandarum Kajian**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Para pihak lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah.
2. Bahwa **Pihak Kedua** bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan untuk **Biaya Sekolah Anak** berdasarkan surat pengajuan pembiayaan pada tanggal **10 Februari 2023**.
3. Bahwa **Pihak Pertama** telah menyetujui dan atas jasa yang telah dilakukan pihak pertama tersebut pihak kedua berjanji akan menyewanya dalam waktu tertentu

Pasal 1

MANFAAT GUNA USAHA

1. **Pihak Pertama** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memenuhi permohonan yang telah diajukan oleh Pihak Kedua guna menyewakan atau mengalihkan manfaat kepemilikan **Pihak Pertama** dalam jangka waktu **36 bulan** dimulai pada saat penyerahan barang/jasa, yaitu tanggal **16 Februari 2023** dan berakhir pada tanggal **16 Februari 2026** berdasarkan akad atau Akad Ijarah Multijasa ini.

dan permohonan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara tertulis terlebih dahulu dengan memberikan waktu yang cukup bagi Pihak Pertama untuk pengadaannya.

Pemberitahuan tersebut sifatnya tidak dapat dicabut, dan jika karena sesuatu hal pelaksanaan pengadaan menyewakan manfaat tidak dapat berjalan di luar kesalahan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua menyetujui untuk menanggung seluruh risiko, berupa biaya-biaya, dan ongkos-ongkos yang timbul akibat dari tidak terlaksananya pengadaan penyewaan manfaat atau jasa tersebut.

Pasal 2

PENYEWAAN MANFAAT ATAU JASA

1. Menyewakan manfaat yang disediakan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diperoleh berdasarkan suatu Surat Permohonan, dan karenanya itu keadaannya adalah setelah terbayarkan biaya ujuh Rp 170.000,-/bulan. Sedangkan saat penyerahannya dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua disepakati berlangsung bersamaan dengan saat pelaksanaan perjanjian.
2. Jika karena suatu alasan dan oleh sebab apa pun penyewaan manfaat atau jasa musnah setelah penyerahan, dan Pihak Pertama telah membayar harga beserta biaya untuk memperoleh penyewaan manfaat atau jasa tersebut, maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi karena musnahnya tersebut kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban-kewajiban kepada Pihak Kedua untuk mengganti penyewaan manfaat atau jasa tersebut.

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN BIAYA-BIAYA

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa biaya penyewaan manfaat atau jasa sebesar Rp 10.000.000,- untuk jangka waktu pemanfaatan jasa (sewa-menyewa) atas penyewaan manfaat atau jasa selama 36 bulan, terhitung sejak penandatanganan Akad ini tanggal 16 Februari 2023 oleh kedua belah pihak sampai dengan tanggal 16 Februari 2026 dengan nominal angsuran pokok perbulan adalah Rp 278.000,-, ujuh atau biaya sewa jasa perbulan sebesar Rp 170.000,-/bulan, Zis. Rp 2.000,-/bulan, nominal total angsuran adalah Rp 450.000,-/bulan.
- Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, yaitu biaya administrasi dan lain-lain sebesar Rp 530.000,- sepanjang hal itu diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan Pihak Kedua menyatakan persetujuannya.

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak Pertama, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian ujuh yang menjadi hak Pihak Pertama sesuai dengan sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

pembayaran kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas Pihak Kedua di Pihak Pertama.

3. Pihak Kedua sepakat membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan dan atau yang akan disampaikan oleh Pihak Pertama, dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5 PENGAWASAN

Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberi izin kepada Pihak Pertama atau wakilnya yang ditunjuk, untuk sewaktu-waktu mencoba, memeriksa, mengambil gambar (foto), membuat fotokopi atas catatan atau keterangan dan/atau mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyewaan manfaat atau jasa tersebut.

Pasal 6 PENGGUNAAN DAN PUNGUTAN

Pihak Kedua atau Pihak Kedua menjamin dan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Atas biaya dan beban sendiri mengurus dan mendapatkan semua izin, persetujuan serta dokumen yang berkaitan dengan penyewaan manfaat atau jasa.
2. Bertanggung jawab dan menanggung pembayaran setiap pajak, retribusi, denda dan pungutan-pungutan lainnya atas penyewaan manfaat atau jasa tepat pada waktunya.

Pasal 7 JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan berupa Satu unit mobil Honda City GDB 1.5 VTI AT No Mesin L15A12803415 AN AROEM ROGO SAPUTRO NO RANGKA MRHGD86804P021311 WARNA COKLAT MUDA METALIK kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8 PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBATNYA

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 4 dan 5 Akad ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari Pihak Kedua dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas



... seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad ini, ...
... bayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan suatu surat pemberitahuan, surat
... an, atau surat lainnya apabila Pihak Kedua melakukan cidera janji, yaitu melakukan salah satu
... atau peristiwa tersebut di bawah ini :

- Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 4 dan 5 Akad ini ;
- Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Akad ini ternyata palsu, atau tidak benar isinya, dan/atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal dalam Akad ini ;
- Seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib ;
- Pihak Kedua berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, mendaftarkan permohonan atau dimohon oleh pihak dapat mengakibatkan Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding)

Pasal 10

Force Majeure

Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
2. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang atau pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahu pada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 3



- ... kerja terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diselesaikan secara
... arah.
- ... jika pihak yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan pada pihak
... lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 maka seluruh kerugian resiko dan
... konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami force majeure
... tersebut.
5. Force majeure dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal 10 perjanjian ini tidak dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada Pihak satu sebelum terjadinya force majeure.

Pasal 11 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **Pengalihan Oleh Pihak Pertama.**
Pihak Pertama tanpa perlu persetujuan dari **Pihak Kedua**, berhak untuk menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan kepada Pihak Kedua, dan untuk tujuan tersebut diatas Pihak Pertama diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang Pihak Kedua kepada lembaga keuangan atau pihak lain, tanpa harus membebankan biaya kepada Pihak Kedua sehubungan dengan transaksi tersebut.
2. **Pengalihan Oleh Pihak Kedua.**
Pihak Kedua harus memberitahukan dan mendapatkan ijin atau persetujuan dari Pihak Pertama untuk mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan setiap usaha pengalihan atau pengoperan tersebut tanpa atau tidak memberitahukan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan ijin atau persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 12 **PENUTUP**

1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh **Pihak Kedua** mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa **Pihak Kedua** telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



- ... satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama tidak berlaku, tidak atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.
2. Seluruh Akad sebelumnya dan Akad yang ditandatangani oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.
6. Kedua belah pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Dan Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, demi kepentingan para pihak bersama.

Pekalongan, 16 Februari 2023

Pihak I

Kepala Cabang



(**Adi Kurniawan**)

Kasie Keu & Operasional



(**Maghfiroh**)

Pihak II

Anggota



(**Endah Setia Ningrum**)

Saksi



(**Achmad Jaenudin**)

Lampiran 14 : Dokumentasi





Lampiran 15 : Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Muhammad Yazid Abdus Sukur
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Maret 2001
3. Alamat : Jl. Gang Kyai Dimiyati, Desa Rowolaku,
RT 6 / RW 1, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan
4. Nomor Handphone : 085713609691
5. Email : sukuryazid@gmail.com
6. Nama Ayah : Bapak Nur Jamal
7. Nama Ibu : Ibu Kunaeti
8. Nama Adik : Ahmad Failasuf & Muhammad Zhafar
Shidqi
9. Pekerjaan Ayah : Buruh
10. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MINU Rowolaku (2007 - 2013)
2. SMP : SMP Negeri 2 Kajen (2013 - 2016)
3. SMA / SMK : SMA Negeri 1 Bojong (2016 - 2019)
4. STRATA SATU : UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan (2019 – 2023)

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. Pimpinan Anak Cabang IPNU Kajen sebagai Wakil Sekretaris I Tahun
2017 - 2019
2. Pimpinan Anak Cabang IPNU Kajen sebagai Wakil Sekretaris I Tahun
2019 - 2021
3. Pimpinan Ranting IPNU Rowolaku sebagai Sekretaris I Tahun 2018 -
2020

4. Pimpinan Ranting IPNU Rowolaku sebagai Sekretaris I Tahun 2020 - 2022
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah sebagai anggota Departemen Pendidikan tahun 2020
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah sebagai Sekretaris I Tahun 2021
7. TAX Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai anggota divisi sosialisasi dan pelayanan tahun 2022

